



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muchamad Basori Bin Sumadi.
2. Tempat lahir : Magelang.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/6 Juni 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Tarukan Rt. 1 Rw. 3 Ds. Dawung Kec.
Tegalrejo Kab. Magelang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022.

Terdakwa Muchamad Basori Bin Sumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022

Terdakwa didampingi ACHMAD IRMAWAN, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juli 2022 Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD BASORI Bin SUMADI bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHAMAD BASORI Bin SUMADI berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa.
 - 1 (satu) Buah kalung emas. ,
 - 1 (satu) Buah cincin emas. ,
 - 1 (satu) Buah potong celana panjang jenis jeans, warna biru, merk LEVIS. ,
 - 1 (satu) Buah ikat kepala bentuk segitiga, warna hitam kombinasi batik. ,
 - 1 (satu) Buah jaket model jempur warna hitam, bagian depan ada tulisan SOMETIMES.
 - 1 (satu) Buah pasang Sepatu warna hitam, merk CAT. ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kacamatanya warna hitam, merk ROLLIES. ,
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, model CPH1803, IMEI 1 : 868437126058432, IMEI 2 : 868437126058440. ,
- Uang tunai sejumlah Rp. 393.000 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 5 lembar, pecahan Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 5.000 sebanyak 3 lembar, pecahan Rp. 2.000 sebanyak 3 lembar, dan pecahan Rp. 1.000 sebanyak 2 lembar. ,
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SUPRA 125, warna putih hitam, tanpa nopol, noka : MH1JBP11XFK221062, nosin : N00352002, atas nama STNK RIYANTI alamat Tamanraya Bekasi L1 24 Rt. 05 Rw. 21 Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi. ,
- 1 (satu) Buah Helm warna hitam, merk HONDA TRX-3. ,
- 1 (satu) Buah helm warna merah kombinasi hitam, model bogo, merk VESPA. ,

Dikembalikan kepada saksi JENNY ALFIANTO bin SUBROTO

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, model CPH1803, IMEI 1 : 867059040668533, IMEI 2 : 867059040668525

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah buku tulis merk GLATIK KEMBAR sampul warna merah yang berisi catatan tamu hotel TIRTA SARI

Dikembalikan kepada Hotel Tirta Sari melalui saksi SUPRIANJONO alias JONO bin HADI SOFYAN.

4. Menetapkan agar terdakwa MUCHAMAD BASORI Bin SUMADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD BASORI Bin SUMADI pada Hari jum'at, tanggal 25 Februari 2022, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Di tengah aliran Sungai Bolong ikut wilayah Dusun Tumbu, Desa Purwodadi, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid telah, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari kedekatan diantara terdakwa MUCHAMAD BASORI dan korban RIYANTI dan diantara mereka mempunyai hubungan pacaran, selanjutnya diantara terdakwa dan korban RIYANTI memiliki niat untuk berkunjung ke Magelang ke rumah terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 terdakwa menjemput korban RIYANTI di rumah korban RIYANTI di Bekasi, Jawa Barat. Bahwa setelah korban RIYANTI berpamitan dengan anak korban RIYANTI yaitu saksi GIVARI ANDIKA SATYA PUTRA Als. PUTRA, terdakwa dan korban RIYANTI berangkat menuju Magelang dengan menggunakan sepeda motor Supra X 124 warna hitam putih No.Pol. B-4501-FBB milik korban RIYANTI. Bahwa sesampainya terdakwa dan korban RIYANTI di Magelang pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, dan sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan korban RIYANTI langsung menuju objek wisata Candi Borobudur dan setelah selesai berwisata, terdakwa dan korban RIYANTI menuju hotel TIRTA di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Pada saat di hotel Tirta tersebut korban RIYANTI meminta terdakwa untuk segera menikahinya meskipun hanya nikah siri, dan saat itu terdakwa sudah merasa jengkel dengan permintaan korban RIYANTI yang selalu meminta untuk menikah siri, dan terdakwa sudah mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban RIYANTI di Sungai Bolong. Untuk melaksanakan niat tersebut, keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 terdakwa mengajak korban

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTI menuju sungai Bolong untuk mandi, namun terdakwa belum bisa melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban RIYANTI dikarenakan korban RIYANTI tidak mau mandi di sungai tersebut.

Bahwa kemudian setelah selesai mandi terdakwa dan korban RIYANTI kembali berwisata menuju Taman Kyai Langgeng, dan di tempat tersebut korban RIYANTI kembali meminta terdakwa untuk segera menikah siri dengan korban RIYANTI, namun ajakan tersebut belum di setuju oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan agar tidak berlama lama saat main atau berwisata dikarenakan persediaan uang sudah menipis, dan korban RIYANTI menjawab bahwa terdakwa hanya memberikan uang yang sedikit kepada korban RIYANTI, berbeda dengan pacar korban RIYANTI sebelumnya. Mendengar jawaban dari korban RIYANTI tersebut terdakwa merasa sangat kesal dan emosi kemudian kembali membulatkan tekad untuk menghilangkan nyawa korban RIYANTI di sungai Bolong. Dalam melaksanakan niat tersebut sekira pukul 10.30 WIB pada hari yang sama terdakwa mengajak korban RIYANTI keluar dari Taman Kyai Langgeng dan langsung menuju ke sungai Bolong. Sesampainya di sungai Bolong terdakwa mengajak saksi RIYANTI untuk mandi dan ajakan tersebut diterima oleh korban RIYANTI yang kemudian juga ikut mandi di sungai tersebut, dan sebelum masuk ke dalam air korban RIYANTI melepaskan pakaian serta perhiasan yang dipakainya saat itu dan meninggalkannya dipinggir sungai. Saat terdakwa dan korban RIYANTI sedang mandi, diantara keduanya saling menggosok punggung secara bergantian dengan menggunakan batu kecil, dan saat tiba giliran terdakwa menggosok punggung korban RIYANTI, dalam posisi terdakwa berada di belakang korban RIYANTI, terdakwa mengambil batu besar seukuran lebar tangan dengan ujung lancip dan tajam, dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa langsung memukulkan batu tersebut ke kepala bagian belakang korban RIYANTI. Saat mendapatkan pukulan tersebut korban RIYANTI berteriak minta tolong yang kemudian membuat terdakwa panik hingga kemudian kembali memukul kepala korban RIYANTI dengan batu yang sama mengenai kepala bagian atas hingga mengeluarkan darah. Setelah pukulan yang kedua, korban RIYANTI jatuh tertelungkup tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa mendorong tubuh korban RIYANTI ke arah air sungai dengan tujuan agar tubuh korban RIYANTI hanyut dalam sungai. Setelah memastikan tubuh korban RIYANTI hanyut, kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik korban RIYANTI yang sebelumnya dilepas, selanjutnya terdakwa kembali menuju hotel Tirta dengan menggunakan sepeda motor milik korban RIYANTI untuk cekout. Selanjutnya setelah

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemas barang-barang dan cekout dari hotel Tirta, terdakwa menuju Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor milik korban RIYANTI.

Akibat perbuatan terdakwa MUCHAMAD BASORI Bin SUMADI tersebut menyebabkan korban RIYANTI mati atau kehilangan nyawa, dan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah korban RIYANTI dengan hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum dari RSUD Muntilan No. : VER/08/III/2022/Biddokkes tanggal dua puluh tujuh Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF, S.H., M.H. yang dalam pemeriksaannya didalam kesimpulan menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah perempuan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, umur antara empat puluh lima hingga lima puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala dan luka iris pada wajah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pendarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lecet pada wajah, memar pada wajah dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas, tanda persentuhan dengan air, dan proses pembusukan. Sebab kematian adalah trauma tajam pada kepala yang mengakibatkan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.

Bahwa dalam menghilangkan nyawa korban RIYANTI tersebut terdakwa sudah mempunyai rencana terlebih dahulu, perencanaan dari terdakwa adalah korban RIYANTI diajak mandi di sungai Bolong dan kemudian dibunuh di sungai tersebut dengan dipukul dan akan dihanyutkan. Perencanaan tersebut sudah dilakukan terdakwa saat terdakwa dan korban RIYANTI masih berada di hotel Tirta dan saat terdakwa dan korban RIYANTI berada dalam Taman Kyai Langgeng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD BASORI Bin SUMADI pada Hari jum'at, tanggal 25 Februari 2022, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Di tengah aliran Sungai Bolong ikut wilayah Dusun Tumbu, Desa Purwodadi, Kecamatan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalrejo, Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid telah, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari kedekatan diantara terdakwa MUCHAMAD BASORI dan korban RIYANTI dan diantara mereka mempunyai hubungan pacaran, selanjutnya diantara terdakwa dan korban RIYANTI memiliki niat untuk berkunjung ke Magelang ke rumah terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 terdakwa menjemput korban RIYANTI di rumah korban RIYANTI di Bekasi, Jawa Barat. Bahwa setelah korban RIYANTI berpamitan dengan anak korban RIYANTI yaitu saksi GIVARI ANDIKA SATYA PUTRA Als. PUTRA, terdakwa dan korban RIYANTI berangkat menuju Magelang dengan menggunakan sepeda motor Supra X 124 warna hitam putih No.Pol. B-4501-FBB milik korban RIYANTI. Bahwa sesampainya terdakwa dan korban RIYANTI di Magelang pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, dan sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan korban RIYANTI langsung menuju objek wisata Candi Borobudur dan setelah selesai berwisata, terdakwa dan korban RIYANTI menuju hotel TIRTA di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Pada saat di hotel Tirta tersebut korban RIYANTI meminta terdakwa untuk segera menikahinya meskipun hanya nikah siri, dan saat itu terdakwa sudah merasa jengkel dengan permintaan korban RIYANTI yang selalu meminta untuk menikah siri, dan terdakwa sudah mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban RIYANTI di Sungai Bolong. Untuk melaksanakan niat tersebut, keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 terdakwa mengajak korban RIYANTI menuju sungai Bolong untuk mandi, namun terdakwa belum bisa melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban RIYANTI dikarenakan korban RIYANTI tidak mau mandi di sungai tersebut.

Bahwa kemudian setelah selesai mandi terdakwa dan korban RIYANTI kembali berwisata menuju Taman Kyai Langgeng, dan di tempat tersebut korban RIYANTI kembali meminta terdakwa untuk segera menikah siri dengan korban RIYANTI, namun ajakan tersebut belum di setujui oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan agar tidak berlama lama saat main atau berwisata dikarenakan persediaan uang sudah menipis, dan korban RIYANTI menjawab bahwa terdakwa hanya memberikan uang yang sedikit kepada korban RIYANTI, berbeda dengan pacar korban RIYANTI sebelumnya. Mendengar jawaban dari korban RIYANTI tersebut terdakwa merasa sangat kesal dan emosi kemudian kembali membulatkan tekad untuk menghilangkan nyawa korban RIYANTI di

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai Bolong. Dalam melaksanakan niat tersebut sekira pukul 10.30 WIB pada hari yang sama terdakwa mengajak korban RIYANTI keluar dari Taman Kyai Langgeng dan langsung menuju ke sungai Bolong. Sesampainya di sungai Bolong terdakwa mengajak saksi RIYANTI untuk mandi dan ajakan tersebut diterima oleh korban RIYANTI yang kemudian juga ikut mandi di sungai tersebut, dan sebelum masuk ke dalam air korban RIYANTI melepaskan pakaian serta perhiasan yang dipakainya saat itu dan meninggalkannya dipinggir sungai. Saat terdakwa dan korban RIYANTI sedang mandi, diantara keduanya saling menggosok punggung secara bergantian dengan menggunakan batu kecil, dan saat tiba giliran terdakwa menggosok punggung korban RIYANTI, dalam posisi terdakwa berada di belakang korban RIYANTI, terdakwa mengambil batu besar seukuran lebar tangan dengan ujung lancip dan tajam, dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa langsung memukulkan batu tersebut ke kepala bagian belakang korban RIYANTI. Saat mendapatkan pukulan tersebut korban RIYANTI berteriak minta tolong yang kemudian membuat terdakwa panik hingga kemudian kembali memukul kepala korban RIYANTI dengan batu yang sama mengenai kepala bagian atas hingga mengeluarkan darah. Setelah pukulan yang kedua, korban RIYANTI jatuh tertelungkup tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa mendorong tubuh korban RIYANTI ke arah air sungai dengan tujuan agar tubuh korban RIYANTI hanyut dalam sungai. Setelah memastikan tubuh korban RIYANTI hanyut, kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik korban RIYANTI yang sebelumnya dilepas, selanjutnya terdakwa kembali menuju hotel Tirta dengan menggunakan sepeda motor milik korban RIYANTI untuk cekout. Selanjutnya setelah mengemas barang-barang dan cekout dari hotel Tirta, terdakwa menuju Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor milik korban RIYANTI.

Akibat perbuatan terdakwa MUCHAMAD BASORI Bin SUMADI tersebut menyebabkan korban RIYANTI mati atau kehilangan nyawa, dan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah korban RIYANTI dengan hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum dari RSUD Muntilan No. : VER/08/III/2022/Biddokkes tanggal dua puluh tujuh Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF, S.H., M.H. yang dalam pemeriksaannya didalam kesimpulan menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah perempuan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, umur antara empat puluh lima hingga lima puluh tahun. Dari pemeriksaan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala dan luka iris pada wajah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pendarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lecet pada wajah, memar pada wajah dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas, tanda persentuhan dengan air, dan proses pembusukan. Sebab kematian adalah trauma tajam pada kepala yang mengakibatkan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.

Bahwa terdakwa mengetahui kepala merupakan organ manusia yang rentan, dimana jika memukulnya dengan menggunakan batu ke kepala dapat menimbulkan luka atau kematian, dan terdakwa dalam hal ini sengaja memukul kepala korban RIYANTI dengan menggunakan batu kearah kepala bagian belakang dan bagian atas dimana terdakwa mengetahui akan dapat membahayakan atau dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD BASORI Bin SUMADI pada Hari jum'at, tanggal 25 Februari 2022, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Di tengah aliran Sungai Bolong ikut wilayah Dusun Tumbu, Desa Purwodadi, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid telah, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan mengakibatkan mati*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari kedekatan diantara terdakwa MUCHAMAD BASORI dan korban RIYANTI dan diantara mereka mempunyai hubungan pacaran, selanjutnya diantara terdakwa dan korban RIYANTI memiliki niat untuk berkunjung ke Magelang ke rumah terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 terdakwa menjemput korban RIYANTI di rumah korban RIYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bekasi, Jawa Barat. Bahwa setelah korban RIYANTI berpamitan dengan anak korban RIYANTI yaitu saksi GIVARI ANDIKA SATYA PUTRA Als. PUTRA, terdakwa dan korban RIYANTI berangkat menuju Magelang dengan menggunakan sepeda motor Supra X 124 warna hitam putih No.Pol. B-4501-FBB milik korban RIYANTI. Bahwa sesampainya terdakwa dan korban RIYANTI di Magelang pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, dan sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan korban RIYANTI langsung menuju objek wisata Candi Borobudur dan setelah selesai berwisata, terdakwa dan korban RIYANTI menuju hotel TIRTA di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Pada saat di hotel Tirta tersebut korban RIYANTI meminta terdakwa untuk segera menikahinya meskipun hanya nikah siri, dan saat itu terdakwa sudah merasa jengkel dengan permintaan korban RIYANTI yang selalu meminta untuk menikah siri, dan terdakwa sudah mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban RIYANTI di Sungai Bolong. Untuk melaksanakan niat tersebut, keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 terdakwa mengajak korban RIYANTI menuju sungai Bolong untuk mandi, namun terdakwa belum bisa melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban RIYANTI dikarenakan korban RIYANTI tidak mau mandi di sungai tersebut.

Bahwa kemudian setelah selesai mandi terdakwa dan korban RIYANTI kembali berwisata menuju Taman Kyai Langgeng, dan di tempat tersebut korban RIYANTI kembali meminta terdakwa untuk segera menikah siri dengan korban RIYANTI, namun ajakan tersebut belum di setujui oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan agar tidak berlama lama saat main atau berwisata dikarenakan persediaan uang sudah menipis, dan korban RIYANTI menjawab bahwa terdakwa hanya memberikan uang yang sedikit kepada korban RIYANTI, berbeda dengan pacar korban RIYANTI sebelumnya. Mendengar jawaban dari korban RIYANTI tersebut terdakwa merasa sangat kesal dan emosi kemudian kembali membulatkan tekad untuk menghilangkan nyawa korban RIYANTI di sungai Bolong. Dalam melaksanakan niat tersebut sekira pukul 10.30 WIB pada hari yang sama terdakwa mengajak korban RIYANTI keluar dari Taman Kyai Langgeng dan langsung menuju ke sungai Bolong. Sesampainya di sungai Bolong terdakwa mengajak saksi RIYANTI untuk mandi dan ajakan tersebut diterima oleh korban RIYANTI yang kemudian juga ikut mandi di sungai tersebut, namun sebelum masuk ke dalam air terdakwa menyuruh korban RIYANTI melepaskan pakaian serta perhiasan yang dipakai korban RIYANTI saat itu untuk ditaruh dipinggir sungai. Saat terdakwa dan korban RIYANTI sedang mandi, diantara keduanya saling menggosok punggung secara

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dengan menggunakan batu kecil, dan saat tiba giliran terdakwa menggosok punggung korban RIYANTI, dalam posisi terdakwa berada di belakang korban RIYANTI, terdakwa mengambil batu besar seukuran lebar tangan dengan ujung lancip dan tajam, dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa langsung memukulkan batu tersebut ke kepala bagian belakang korban RIYANTI. Saat mendapatkan pukulan tersebut korban RIYANTI berteriak minta tolong yang kemudian membuat terdakwa panik hingga kemudian kembali memukul kepala korban RIYANTI dengan batu yang sama mengenai kepala bagian atas hingga mengeluarkan darah. Setelah pukulan yang kedua, korban RIYANTI jatuh tertelungkup tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa mendorong tubuh korban RIYANTI ke arah air sungai dengan tujuan agar tubuh korban RIYANTI hanyut dalam sungai. Setelah memastikan tubuh korban RIYANTI hanyut, kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik korban RIYANTI yang sebelumnya dilepas, selanjutnya terdakwa kembali menuju hotel Tirta dengan menggunakan sepeda motor milik korban RIYANTI untuk cekout. Selanjutnya setelah mengemas barang-barang dan cekout dari hotel Tirta, terdakwa menuju Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor milik korban RIYANTI.

Akibat perbuatan terdakwa MUCHAMAD BASORI Bin SUMADI tersebut menyebabkan korban RIYANTI mati atau kehilangan nyawa, dan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah korban RIYANTI dengan hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum dari RSUD Muntilan No. : VER/08/III/2022/Biddokkes tanggal dua puluh tujuh Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF, S.H., M.H. yang dalam pemeriksaannya didalam kesimpulan menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah perempuan, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, umur antara empat puluh lima hingga lima puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala dan luka iris pada wajah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pendarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lecet pada wajah, memar pada wajah dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas, tanda persentuhan dengan air, dan proses pembusukan. Sebab kematian adalah trauma tajam pada kepala yang mengakibatkan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mengambil perhiasan berupa seuntai kalung terbuat dari emas warna kuning jenis rantai, Sebuah cincin terbuat dari emas warna kuning, Sebuah Handphone merk OPPO warna merah, Uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam putih, tahun 2015, atas nama STNK ; RIYANTI alamat tamanraya bekasi L124Rt. 05 Rw. 21 K jaya T-BNSLT Bekasi – tambun selatan, dan 2 (dua) buah helm warna hitam dan merah marun milik korban RIYANTI tersebut terdakwa terlebih dahulu melakukan kekerasan dengan cara memukul korban RIYANTI dengan menggunakan batu kearah kepala terdakwa RIYANTI hingga membuat korban RIYANTI kehilangan nyawa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GIVARI ANDIKA SATYA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak kandung korban RIYANTI.
 - Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan ibu kandung saksi pada hari Rabu tanggal 23 februari 2022 sekitar pukul 11.45 wib dirumah saksi yang beralamat Tamanraya Bekasi blok L1 no.24 Rt 005/ Rw 021 Kel. Mangunjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ibu kandung saksi telah menjadi korban pembunuhan setelah saksi diberitahu oleh petugas kepolisian dari Polres Magelang melalui telephone *whatsapp* pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib.
 - Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan ibu kandung saksi pada hari kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 14.41 wib saat itu ibu kandung saksi mengirimkan sebuah foto dengan background Candi Borobudur melalui *whatsapp*.
 - Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 20.40 wib diruang tamu rumah saksi di Tamanraya Bekasi blok L1 No.24 Rt.005 Rw.02 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun, Kab Bekasi. Provinsi Jawa Barat, kemudian ibu saksi berkata "*BESOK MAMA MAU PULANG KAMPUNG*", kemudian saksi bertanya "*PULANG KAMPUNG KEMANA*", Ibu saksi meniajawab "*MAU KE YOGYAKARTA*". Kemudian pada pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 11.30 wib ibu kandung saksi pulang ke rumah bersama dengan seorang laki-

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd



laki yang saksi tidak ketahui nama dan alamatnya, yang kemudian saksi ketahui bahwa laki-laki tersebut adalah terdakwa, Kemudian laki-laki tersebut rumah dan duduk di sofa. Kemudian saksi datang dan saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut seperti KTP. Namun laki-laki tersebut bilang kepada identitas saksi "KETINGGALAN DIKANTOR". Setelah itu pada pukul 12.00 wib laki-laki tersebut pergi dari rumah bersama ibu kandung saksi menggunakan sepeda motor dan saat itu yang berada didepan adalah laki-laki tersebut sedangkan ibu kandung saksi membonceng, kemudian saat berangkat ibu kandung saksi berkata kepada saksi "MAMA PAMIT BERANGKAT KE YOGYAKARTA." Kemudian selang waktu tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 14.41 wib ibu kandung saksi mengirimkan sebuah foto dengan background candi borobudur melalui *whatsapp*, namun setelah itu saksi tidak ada komunikasi sama sekali dengan ibu kandung saksi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi mendapatkan kabar melalui via *telephone* dari seorang petugas polisi Resort Magelang memberitahukan bahwa ibu kandung saksi yang bernama Sdri. RIYANTI meninggal dunia karena dibunuh. Setelah itu saksi memberitahukan kepada tetangga rumah dan saksi syok tidak sadarkan diri, dan berselang 2 (dua) hari saksi baru diberitahu oleh kakak kandung saksi Sdr. JENI ALFIANTO perihal ibu saksi meninggalnya karena dibunuh oleh seorang laki-laki yang pada saat itu pergi dengan ibu saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi JENNY ALFIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung korban RIYANTI.
- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan ibu kandung saksi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 pada saat saksi datang kerumah ibu kandung saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ibu kandung saksi telah menjadi korban pembunuhan setelah saksi diberitahu oleh saudara saksi melalui telepon pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 wib pada saat itu saksi di daerah Jakarta.
- Bahwa korban RIYANTI pernah mengatakan pada akhir bulan Januari 2022 "MAMA MAU PERGI KEJOGJA JALAN-JALAN" namun korban RIYANTI tidak pernah cerita akan pergi dengan siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya juga korban RIYANTI pernah menyampaikan jika dirinya ingin menikah lagi di Yogyakarta dengan orang yang ia kenal di Facebook namun belum jelas dengan siapa dan korban RIYANTI tidak pernah memperlihatkan foto calon pengantin laki-lakinya.
- Bahwa komunikasi terakhir korban RIYANTI adalah pada hari Jum'at tanggal 25 februari 2022 pada pukul 10.34 Wib dengan foto di taman Kyai Langgeng.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi LEGOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang menemukan mayat korban RIYANTI.
- Bahwa saksi menemukan mayat korban RIYANTI pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib di Sungai Bolong ikut Dsn. jurip, Ds ngasem Kec tegalrejo, Kab. Magelang.
- Bahwa mayat yang saksi temukan cirinya adalah perempuan tersebut posisi miring kekanan dengan tangan sebelah kiri diatas kepala tangan kanan didepan muka, kaki kiri menompang dibebatukan kaki kanan dibawah kaki kiri terlipat, mayat tersebut hanya mengenakan pakaian celana dalam warna krem, kulit kuning langsung, badan agak gemuk, tinggi sekitar 155 cm, rambut sebhau kondisi gembel terkenan tanah dan air, mengenakan celana dalam warna krem tidak mengenakan perhiasan dengan luka di belakang kepala karena waktu diangkat masih mengeluarkan darah.
- Bahwa disekitar lokasi penemuan mayat tidak ada benda-benda berharga milik korban.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib , sewaktu saya pulang dari mengantar anak saya bekerja saya di berhentikan oleh saudara Menik menyampaikan bahwa suaminya saudara Sukardi sewaktu mencari kayu bakar di tepi sungai bolong melihat sesosok mayat yang tergeletak di atas batu kemudian saya menuju ke sungai bolong untuk mencari lokasi keberadaan mayat tersebut , sesampainya di pinggir sungai saya tidak melihat ada mayat kemudian saya mencoba untuk mencari ke sekitar tepi sungai bolong dan saya melihat sesosok mayat kemudian saya berteriak memanggil pemuda kampung, kemudian para pemuda mendekat ke lokasi dan saya sampaikan jangan ada yang mendekat ke lokasi sebelum ada pihak yang berwenang kemudain beberap saat kemudian anggota Polsek Tegalrejo dan Inavis Polres Magelang , Koramil Tegalrejo

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, dan dari BPBD, Damkar, Rescue datang untuk melaksanakan olah tkp dan mengevakuasi mayat tersebut untuk di otopsi ke rsud muntinan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi SUPRIANJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penjaga hotel Tirta tempat korban RIYANTI dan Terdakwa menginap.

- Bahwa korban RIYANTI dan Terdakwa menginap di hotel Tirta pada tanggal 24 Februari 2022.

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 ada 2 (dua) orang laki laki dan perempuan mendatangi saksi di kasir hotel tirtasari dan menanyakan “*pak masih ada kamar atau tidak*” kemudian saksi menjawab “*masih*” kemudian menanyakan identitas dan perempuan tersebut memberikan KTP yang tertulis bernama Riyanti yang selanjutnya saksi catat di buku tamu hotel, kemudian saksi menanyakan “*mau yang harga berapa bu ?*” sambil saksi tunjukan daftar harga sewa kamar, kemudian perempuan tersebut berkata “*saya akan sewa yang harga 100 ribu per hari* “ setelah itu perempuan dan laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di antar oleh sdr. Pandi menuju kamar nomer 18.

- Bahwa identitas korban RIYANTI yang tercatat di KTP adalah nama Riyanti alamatnya berada di Taman Raya Bekasi Rt 05 Rw 21 Blok II 24 Mangunjaya tambun Selatan.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan korban RIYANTI datang dengan menggunakan sepeda motor roda dua Honda supra x warna hitam kombinasi putih dan untuk nomer polisi yang terpasang saksi tidak ingat.

- Bahwa Saksi di beritahu oleh sdr.Yudi bahwa perempuan tadi menjadi korban pembunuhan dan pelaku pembunuhnya adalah seorang laki laki yang menginap bersamanya, sedangkan lokasi penemuan mayat sekitar 10 Km dari lokasi hotel.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi ISWARDIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penjaga hotel Tirta tempat korban RIYANTI dan Terdakwa menginap pada shift berikutnya (keesokannya).

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjaga hotel yang menerima kedatangan Terdakwa dan korban RIYANTI adalah petugas yang jaga malam sebelumnya yaitu sdr. Jono dan sdr. Pandi.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga dan membersihkan kamar secara shift di Hotel tersebut, dan pada hari itu saksi melihat Terdakwa menginap sendirian karena waktu saksi mengetok pintu kamar untuk menanyakan mengenai perpanjangan kamar atau tidak kemudian orang yang berada di dalam kamar tersebut langsung memberikan uang Rp.50.000,00 dan langsung pulang, saksi sempat menyakan kepada orang tersebut tetapi katanya mau pulang ke Jogja dari Jakarta.
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui apakah di kamar tersebut pernah ada perempuan atau tidak karena waktu itu tidak ada perempuan di kamar, dan petugas jaga yang sebelumnya tidak memberitahukan ke saksi bahwa yang menginap adalah seorang perempuan dan laki-laki namun saat saksi membersihkan kamar saksi menemukan barang milik perempuan yang tertinggal di kamar no 18 yaitu sandal perempuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah Terdakwa meninggalkan hotel bersama seorang wanita atau tidak karena waktu sebelumnya yang berjaga bukan saksi, namun terdakwa baru Kembali sekitar jam 12.00 wib itu pun sendirian, dan hanya sekitar 5 menit dan langsung masuk untuk mengambil barang bawaan kemudian langsung keluar, untuk checkout.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepala korban RIYANTI pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib, di Sungai Bolong Dusun Tumbu, Desa Purwodadi, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan korban RIYANTI di media social facebook, selanjutnya Terdakwa dengan korban RIYANTI menjalin hubungan pacaran sejak bulan Juli 2022.
- Bahwa pada awalnya hari selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi korban RIYANTI melalui telephone whatsapp

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyampaikan "JADI IKUT G?, AKU MAU PULANG" dan dijawab "YA KALAU BOLEH MAU IKUT MAS KESINI, KE TERMINAL BEKASI NANTI TAK JEMPUT". Saat itu juga korban RIYANTI menerima tawaran Terdakwa mau ikut ke Jawa atau Magelang, kemudian Terdakwa bersama korban RIYANTI berangkat pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke terminal Bekasi. Kemudian di terminal Bekasi Terdakwa dijemput oleh korban RIYANTI dan diajak pulang ke rumahnya. Berangkat ke Magelang dari rumah korban RIYANTI sekira pukul 12.00 wib dengan mengendarai Sepeda Motor milik korban RIYANTI. Pada hari Rabu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Kabupaten Tegal dan sempat menginap di Hotel, dan pagi harinya melanjutkan perjalanan kembali. Dan sampai di Magelang pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat itu Terdakwa langsung menuju ke taman wisata candi Borobudur sampai dengan pukul 16.30 Wib meninggalkan taman wisata candi Borobudur. Selanjutnya dari candi Borobudur Terdakwa menuju ke daerah secang untuk mencari tempat penginapan yaitu di Hotel TIRTA di wilayah Kecamatan Secang.

- Bahwa sesampainya di hotel pada pukul 13.00 Wib kemudian Terdakwa dan korban RIYANTI istirahat. Selanjutnya pada pukul 20.00 wib Terdakwa bersama korban RIYANTI keluar hotel menuju ke alun-alun kota Magelang sampai dengan pukul 23.00 Wib. Kemudian Terdakwa bersama korban RIYANTI menuju ke angkringan di daerah Mertoyudan kab. Magelang selama 30 (tiga puluh) menit. Kemudian Terdakwa dan korban RIYANTI dari mertoyudan menuju ke muntitan selama 1 (satu) jam dengan tujuan jalan-jalan. Setelah itu Terdakwa kembali ke hotel TIRTA sesampainya di hotel sekitar pukul 01.00 Wib dini hari, sesampainya di hotel Terdakwa sempat melakukan hubungan badan dengan korban RIYANTI sebanyak 2 kali dan sampai dengan pukul 03.00 Wib. Pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa bersama korban RIYANTI keluar hotel menuju sungai bolong yang masuk daerah tegalrejo kab. Magelang dengan tujuan ke sungai bolong untuk mandi bersama. Namun sesampainya di sungai bolong korban RIYANTI tidak menemani mandi, dikarenakan korban RIYANTI merasakan udaranya masih dingin. Saat itu Terdakwa mandi di sungai bolong selama 30 (tiga puluh) menit. Selanjutnya Terdakwa bersama korban RIYANTI menuju taman Kyai Langgeng sesampainya di taman wisata Kyai Langgeng kota magelang pada pukul 08.00 wib. Kemudian pada saat berjalan jalan di taman wisata Kyai Langgeng Terdakwa dan korban RIYANTI mengobrol tentang hubungan percintaannya. Di taman Kyai Langgeng korban RIYANTI meminta kepada Terdakwa untuk menikahi secara siri. Dan Terdakwa berkata "KALO MAIN

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANGAN LAMA-LAMA UANGNYA UDAH MENIPIS KAN BESOK MASIH KE MALIOBORO JOGJA selanjutnya korban RIYANTI menjawab *"KAMU NYA AJA NGASIH UANG SEDIKIT DEMI SEDIKIT NGGAK SEPERTI PACAR PACARKU YANG LAIN PADA NGASIH LEBIH"*.

- Bahwa dengan adanya perkataan seperti itu Terdakwa merasa sakit hati dikarenakan secara tidak langsung di banding-bandingkan dengan selingkuhan selingkuhan korban RIYANTI yang lainnya, sehingga timbul niat untuk membunuh korban RIYANTI di sungai bolong sebelumnya digunakan untuk mandi. Kemudian pada pukul 10.30 Wib Terdakwa keluar dari taman Kyai Langgeng menuju ke Sungai Bolong. Sesampainya di Sungai Bolong sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama korban RIYANTI mandi bersama. Pada saat mandi Terdakwa menggosok punggung korban RIYANTI saat itu Terdakwa berpikir bahwa ini kesempatan untuk membunuh korban RIYANTI. Kemudian Terdakwa membunuh korban RIYANTI dengan cara mengambil sebuah batu kali seukuran sepatu dan pada batu terdapat bagian yang pipih serta tajam menggunakan tangan kanan. Setelah batu kali tersebut berhasil diambil kemudian dipukulkan dengan tangan kanannya kepada korban RIYANTI yang pertama kali ke arah kepala dibagian belakang, sesaat setelah pemukulan pertama korban RIYANTI berteriak *"TOLONG-TOLONG"* dan ada darah keluar dari kepala belakang di bekas pukulan tersebut, melihat korban RIYANTI berteriak Terdakwa panik dan Terdkawa berdiri, kemudian korban RIYANTI dipukul yang kedua kalinya mengenai kepala bagian atas hingga mengeluarkan darah, setelah pukulan yang kedua korban RIYANTI jatuh tertelungkup tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mendorong korban RIYANTI ke arah sungai dengan maksud supaya badan korban RIYANTI hanyut. Setelah beberapa saat Terdakwa melihat tubuh korban RIYANTI hanyut kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik korban RIYANTI.

- Bahwa setelah dipukul yang kedua kalinya korban RIYANTI masih sempat berkata *"TOLONG-TOLONG"* selanjutnya Terdakwa mendorong dari belakang ke arah arus sungai dengan tujuan agar terhanyut. Pada saat didorong saat itu kondisi masih hidup dan dikepala banyak mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa sempat melihat tubuh korban RIYANTI tersangkut batu dari jarak 3 meter. Setelah itu Terdakwa ke pinggir mengambil barang-barangnya berupa cincin, Handphone, dan kalung,serta dompet yang di letakan diatas batu pinggir sungai.

- Bahwa kalau hari jumat kondisi orang sedang melakukan sholat Jum'at dan kondisi sekeliling sepi sehingga jika Terdakwa melakukan pembunuhan tidak ada orang yang mengetahuinya. Sedangkan alat yang digunakan untuk memukul sebanyak 2 (dua) kali adalah batu sungai seukuran sepatu orang dewasa dengan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung lancip yang diambil didaerah Sungai Bolong, sedangkan titik pemukulan adalah kepala belakang.

- Bahwa Terdakwa mengunjungi 2 (dua) kali ke sungai Bolong yaitu, yang pertama pagi sekitar pukul 07.00 wib untuk mandi sendiri dan yang kedua pada sekitar pukul 12.00 wib, untuk mandi bersama korban RIYANTI sekaligus menghilangkan nyawannya.
- Bahwa yang mengajak mandi di Sungai Bolong tersebut adalah atas ajakan Terdakwa dan korban RIYANTI menyetujui ajakan Terdakwa tersebut dan tujuan Terdakwa mandi bareng di sungai untuk mempermudah melakukan perbuatan pembunuhan.
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pembunuhan sejak berada di tempat wisata Kyai Langgeng, kemudian setelah dari tempat wisata Kyai Langgeng Terdakwa mengajak mandi di sungai yang lokasinya sepi dan tidak banyak orang yang mengetahui.
- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pembunuhan karena Terdakwa merasa sakit hati saat di banding-bandingkan, dengan pacar atau selingkuhannya dan Terdakwa di kejar kejar untuk menikah siri dengan korban RIYANTI.
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban RIYANTI yang pada saat itu dibawa oleh korban RIYANTI diantaranya 1 buah handphone merk OPPO, 1 buah cincin emas, dompet berisi uang tunai Rp.650.000, 1 buah kalung emas, yang saat itu diletakkan diatas batu pinggir sungai kemudian Terdakwa melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit Spm Roda dua merk HONDA SUPRA X AFX12U21CGS M/T, No Pol ; B-4501-FBB milik korban RIYANTI ke daerah Banjarnegara selanjutnya sepeda motor tersebut saksi tinggal di daerah Banjarnegara dan Terdakwa kembali ke Jakarta naik bus.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah kalung emas. ,
2. 1 (satu) Buah cincin emas. ,
3. 1 (satu) Buah potong celana panjang jenis jeans, warna biru, merk LEVIS. ,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Buah ikat kepala bentuk segitiga, warna hitam kombinasi batik. ,
5. 1 (satu) Buah jaket model jemper warna hitam, bagian depan ada tulisan SOMETIMES.
6. 1 (satu) Buah pasang Sepatu warna hitam, merk CAT. ,
7. 1 (satu) Buah kacamata warna hitam, merk ROLLIES. ,
8. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, model CPH1803, IMEI 1 : 868437126058432, IMEI 2 : 868437126058440. ,
9. Uang tunai sejumlah Rp. 393.000 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 5 lembar, pecahan Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 5.000 sebanyak 3 lembar, pecahan Rp. 2.000 sebanyak 3 lembar, dan pecahan Rp. 1.000 sebanyak 2 lembar. ,
10. 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SUPRA 125, warna putih hitam, tanpa nopol, noka : MH1JBP11XFK221062, nosin : N00352002, atas nama STNK RIYANTI alamat Tamanraya Bekasi L1 24 Rt. 05 Rw. 21 Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi. ,
11. 1 (satu) Buah Helm warna hitam, merk HONDA TRX-3. ,
12. 1 (satu) Buah helm warna merah kombinasi hitam, model bogo, merk VESPA. ,
13. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, model CPH1803, IMEI 1 : 867059040668533, IMEI 2 : 867059040668525
14. 1 (satu) Buah buku tulis merk GLATIK KEMBAR sampul warna merah yang berisi catatan tamu hotel TIRTA SARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepala korban RIYANTI pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib, di Sungai Bolong

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tumbu, Desa Purwodadi, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.

- Bahwa Terdakwa dan korban RIYANTI berkenalan di social media Facebook, dan berpacaran sejak Juli 2022.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengajak korban RIYANTI untuk pulang bersama-sama Terdakwa ke Jawa/Magelang. Korban RIYANTI menyetujui ajakan Terdakwa itu, kemudian Terdakwa dijemput korban RIYANTI di terminal Bekasi dan selanjutnya menuju rumah korban RIYANTI. Setelah berpamitan dengan Saksi GIVARI ANDIKA SATYA PUTRA dengan alasan mau pulang ke Yogyakarta, Terdakwa dan korban RIYANTI berangkat ke Magelang dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SUPRA 125, warna putih hitam, tanpa nopol, noka : MH1JBP11XFK221062, nosin : N00352002 milik korban RIYANTI.
- Bahwa sampai di Magelang pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat itu Terdakwa langsung menuju ke taman wisata candi Borobudur sampai dengan pukul 16.30 Wib meninggalkan taman wisata candi Borobudur. Saat di Candi Borobudur itu korban RIYANTI masih sempat membagikan aktifitasnya kepada Saksi GIVARI ANDIKA SATYA PUTRA melalui social media *WhatsApp*. Setelah dari candi Borobudur Terdakwa menuju ke daerah secang untuk mencari tempat penginapan yaitu di Hotel TIRTA di wilayah Kecamatan Secang. Saat di hotel TIRTA Terdakwa memesan kamar dengan menggunakan identitas korban RIYANTI dan mendapatkan kamar Nomor 18.
- Bahwa keesokan paginya hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa mengajak korban RIYANTI mandi di Sungai Bolong namun korban RIYANTI menolak karena temperatur masih dirasa dingin. Selanjutnya Terdakwa mengajak korban RIYANTI menuju taman Kyai Langgeng sesampainya di taman wisata Kyai Langgeng kota magelang pada pukul 08.00 wib (dimana korban RIYANTI masih membagikan aktifitasnya kepada Saksi JENNY ALFIANTO).
- Bahwa pada saat berjalan jalan di taman wisata Kyai Langgeng itulah Terdakwa dan korban RIYANTI mengobrol tentang hubungan percintaannya. Di taman Kyai Langgeng korban RIYANTI meminta kepada Terdakwa untuk menikahi secara siri kemudian Terdakwa mengalihkan pembicaraan dengan berkata "KALO MAIN JANGAN LAMA-LAMA UANGNYA UDAH MENIPIS KAN BESOK MASIH KE MALIOBORO JOGJA" selanjutnya korban RIYANTI menjawab "KAMU NYA AJA NGASIH UANG SEDIKIT DEMI SEDIKIT NGGAK

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPERTI PACAR PACARKU YANG LAIN PADA NGASIH LEBIH “. Terdakwa merasa sakit hati atas ucapan korban RIYANTI tersebut sekaligus merasa takut untuk bertanggung jawab menikahi korban RIYANTI karena memang Terdakwa telah berkeluarga. Sehingga muncul niat untuk membunuh korban RIYANTI.

- Bahwa untuk menjalankan niatnya Terdakwa mengajak kembali korban RIYANTI untuk mandi di Sungai Bolong pada siang hari sekitar pukul 12.00 wib tepatnya saat masyarakat sedang melaksanakan ibadah sholat Jum'at. Saat itu di kawasan Sungai Bolong suasana sepi, dan dipinggir sungai banyak terdapat batu sungai. Saat akan mandi bersama Terdakwa mengajak korban RIYANTI untuk meninggalkan semua pakaiannya dan meletakkannya di pinggir sungai, dalam keadaan Terdakwa tanpa busana dan korban RIYANTI hanya mengenakan celana dalam, kemudian Terdakwa menggosok punggung korban RIYANTI dengan menggunakan batu sungai yang berukuran kecil, saat korban RIYANTI membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil batu sungai yang berukuran runcing dan memukulkannya ke bagian kepala belakang korban RIYANTI dengan menggunakan ujung runcing dari batu tersebut. Korban RIYANTI kaget dan berteriak minta tolong, Terdakwa pun panik dan memukulkan kembali batu tersebut ketitik yang sama. Kemudian korban RIYANTI pingsan dan selanjutnya Terdakwa mendorong dari belakang ke arah arus sungai dengan tujuan agar terhanyut. Pada saat didorong saat itu kondisi masih hidup dan di kepala banyak mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa sempat melihat tubuh korban RIYANTI tersangkut batu dari jarak 3 meter. Setelah itu Terdakwa ke pinggir mengambil barang-barang korban berupa cincin, Handphone, dan kalung, serta dompet yang di letakan diatas batu pinggir sungai dan melarikan diri ke arah Banjarnegara dengan menggunakan sepeda motor korban RIYANTI. Dari Banjarnegara tersebut Terdakwa lari ke Jakarta dan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Fatmawati kampung Banjarsari I Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama MUCHAMAD BASORI Bin SUMADI setelah dilakukan pemeriksaan identitas, mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar pengakuan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim memandang orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-47/Mkd/06/2022 tanggal 29 Juni 2022, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Sengaja*"/*Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian secara *etimologi* yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” atau “*tanpa hak*” yang di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu perbuatan baik untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd



meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu (*Voorbedachte Raad*) menurut Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah adanya ketenangan jiwa dari Terdakwa dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tersebut, lebih lanjut ketenangan jiwa tersebut dapat dilihat dari adanya jangka waktu yang cukup untuk Terdakwa tersebut guna mempertimbangkan apakah tindakan tersebut akan dilakukan atau tidak, serta kapan, dimana dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan, dalam hal ini tolak ukur daripada unsur ini bukanlah pada jangka waktu melainkan jangka waktu itu hanya merupakan tolak ukur untuk memandang apakah dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dalam kondisi jiwa yang tenang atau tidak, selain itu adanya rangkaian tindakan awal yang dilakukan secara sistematis juga dapat dijadikan tolak ukur penilaian terhadap ada atau tidaknya unsur perencanaan terlebih dahulu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam rumusan pasal tersebut menggunakan kata sambung “Dan” diantara frase “dengan maksud” dan “perencanaan terlebih dahulu” maka perencanaan terlebih dahulu tersebut haruslah diinsyafi oleh Terdakwa, dan oleh karena letaknya frase “perencanaan terlebih dahulu” tersebut berada setelah frase “dengan maksud” maka berdasarkan Doktrin Ilmu Hukum Pidana, Penuntut Umum haruslah membuktikan unsur “perencanaan terlebih dahulu” tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain (*Beroven het leven een ander*) adalah adanya penentangan/ketidaksetujuan dari orang lain tersebut untuk diambil/dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepala korban RIYANTI pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib, di Sungai Bolong Dusun Tumbu, Desa Purwodadi, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.
- Bahwa Terdakwa dan korban RIYANTI berkenalan di social media Facebook, dan berpacaran sejak Juli 2022.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengajak korban RIYANTI untuk pulang bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Jawa/Magelang. Korban RIYANTI menyetujui ajakan Terdakwa itu, kemudian Terdakwa dijemput korban RIYANTI di terminal Bekasi dan selanjutnya menuju rumah korban RIYANTI. Setelah berpamitan dengan Saksi GIVARI ANDIKA SATYA PUTRA dengan alasan mau pulang ke Yogyakarta, Terdakwa dan korban RIYANTI berangkat ke Magelang dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SUPRA 125, warna putih hitam, tanpa nopol, noka : MH1JBP11XFK221062, nosin : N00352002 milik korban RIYANTI.

- Bahwa sampai di Magelang pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat itu Terdakwa langsung menuju ke taman wisata candi Borobudur sampai dengan pukul 16.30 Wib meninggalkan taman wisata candi Borobudur. Saat di Candi Borobudur itu korban RIYANTI masih sempat membagikan aktifitasnya kepada Saksi GIVARI ANDIKA SATYA PUTRA melalui social media *WhatsApp*. Setelah dari candi Borobudur Terdakwa menuju ke daerah secang untuk mencari tempat penginapan yaitu di Hotel TIRTA di wilayah Kecamatan Secang. Saat di hotel TIRTA Terdakwa memesan kamar dengan menggunakan identitas korban RIYANTI dan mendapatkan kamar Nomor 18.
- Bahwa keesokan paginya hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa mengajak korban RIYANTI mandi di Sungai Bolong namun korban RIYANTI menolak karena temperatur masih dirasa dingin. Selanjutnya Terdakwa mengajak korban RIYANTI menuju taman Kyai Langgeng sesampainya di taman wisata Kyai Langgeng kota magelang pada pukul 08.00 wib (dimana korban RIYANTI masih membagikan aktifitasnya kepada Saksi JENNY ALFIANTO).
- Bahwa pada saat berjalan jalan di taman wisata Kyai Langgeng itulah Terdakwa dan korban RIYANTI mengobrol tentang hubungan percintaannya. Di taman Kyai Langgeng korban RIYANTI meminta kepada Terdakwa untuk menikahi secara siri kemudian Terdakwa mengalihkan pembicaraan dengan berkata "KALO MAIN JANGAN LAMA-LAMA UANGNYA UDAH MENIPIS KAN BESOK MASIH KE MALIOBORO JOGJA" selanjutnya korban RIYANTI menjawab "KAMU NYA AJA NGASIH UANG SEDIKIT DEMI SEDIKIT NGGAK SEPERTI PACAR PACARKU YANG LAIN PADA NGASIH LEBIH ". Terdakwa merasa sakit hati atas ucapan korban RIYANTI tersebut sekaligus merasa takut untuk bertanggung jawab menikahi korban RIYANTI karena memang Terdakwa telah berkeluarga. Sehingga muncul niat untuk membunuh korban RIYANTI.
- Bahwa untuk menjalankan niatnya Terdakwa mengajak kembali korban RIYANTI untuk mandi di Sungai Bolong pada siang hari sekitar pukul 12.00 wib

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya saat masyarakat sedang melaksanakan ibadah sholat Jum'at. Saat itu di kawasan Sungai Bolong suasana sepi, dan dipinggir sungai banyak terdapat batu sungai. Saat akan mandi bersama Terdakwa mengajak korban RIYANTI untuk menanggalkan semua pakaiannya dan meletakkannya di pinggir sungai, dalam keadaan Terdakwa tanpa busana dan korban RIYANTI hanya mengenakan celana dalam, kemudian Terdakwa menggosok punggung korban RIYANTI dengan menggunakan batu sungai yang berukuran kecil, saat korban RIYANTI membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil batu sungai yang berukuran runcing dan memukulkannya ke bagian kepala belakang korban RIYANTI dengan menggunakan ujung runcing dari batu tersebut. Korban RIYANTI kaget dan berteriak minta tolong, Terdakwa pun panik dan memukulkan kembali batu tersebut ketitik yang sama. Kemudian korban RIYANTI pingsan dan selanjutnya Terdakwa mendorong dari belakang ke arah arus sungai dengan tujuan agar terhanyut. Pada saat didorong saat itu kondisi masih hidup dan dikepala banyak mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa sempat melihat tubuh korban RIYANTI tersangkut batu dari jarak 3 meter. Setelah itu Terdakwa ke pinggir mengambil barang-barang korban berupa cincin, Handphone, dan kalung, serta dompet yang di letakan diatas batu pinggir sungai dan melarikan diri ke arah Banjarnegara dengan menggunakan sepeda motor korban RIYANTI. Dari Banjarnegara tersebut Terdakwa lari ke Jakarta dan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Fatmawati kampung Banjarsari I Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa adapun latar belakang terjadinya pemukulan tersebut bermula dari pertengkaran antara Terdakwa dan korban RIYANTI di taman Kyai Langgeng pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 08.00-12.00 wib, dimana saat itu korban RIYANTI mendesak Terdakwa untuk menikahinya sekalipun hanya sebatas nikah siri dikarenakan semalam sebelum terjadinya pemukulan tersebut Terdakwa telah menyetubuhi korban RIYANTI. Hal ini ternyata mengganggu keseimbangan psikis Terdakwa yang notabene telah menikah ditambah pada saat yang sama korban membanding-bandingkan ketidakmampuan finansial Terdakwa dengan lelaki lain yang menurut Terdakwa adalah pacar-pacar dan selingkuhan korban RIYANTI. Adapun kondisi tersebut jika dikaitkan dengan kajian *psikiatri kehakiman* melalui pendekatan *Psychodynamic Theory* dapat memberikan gambaran bahwa Terdakwa mengidap kondisi *inferiority complex* yang tampak saat Terdakwa melakukan tindakan reaktif setelah mendapat pemicu (*trigger*) berupa informasi bahwa Terdakwa harus segera menikahi korban RIYANTI dan pacar-pacar/selingkuhan



korban RIYANTI jauh lebih superior secara finansial dibanding Terdakwa. Adapun efek dari informasi tersebut memicu terjadinya peningkatan konsentrasi *neurotransmitter dopamine* pada *limbic system* (pusat emosi) di bagian *hypothalamus* otak Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi marah, pada saat yang sama pada diri Terdakwa hormon *testosteron* dan hormon *progesteron* telah berkurang dikarenakan usia Terdakwa yang telah berusia 42 (empat puluh dua) tahun sehingga mengakibatkan *super ego* (moralitas) daripada Terdakwa tidak lagi mampu mengendalikan *ego* (nafsu) daripada Terdakwa, dan ketika *ego* tersebut tidak dapat terbendung secara otomatis melahirkan *id* (insting) untuk mengeliminir/menghabisi pencetus kemarahan yaitu korban RIYANTI. Sedangkan dari sisi korban sendiri Majelis Hakim memahaminya dengan menggunakan pendekatan *Victim Precipitation Theory* dimana terjadinya perbuatan tersebut dikarenakan sikap korban RIYANTI yang terus menerus mendesak Terdakwa untuk menikahi dan membanding-bandingkan kondisi finansial Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa menjadi marah dan melampiaskan kemarahan tersebut kepada korban RIYANTI itu sendiri.

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim memperhatikan waktu dan tempat kejadian serta instrument dan metode yang dipergunakan untuk memukul korban RIYANTI dan metode menghilangkan jejak dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan terhadap pemilihan waktu dimana pada hari Jum'at khususnya waktu siang adalah waktu dimana masyarakat menjalankan ibadah sholat Jum'at (dimana secara demografi 97,4% penduduk Kabupaten Magelang beragama Islam) sehingga dapat diduga kondisi lokasi tersebut akan sepi, disamping itu lokasi Sungai Bolong dipilih dikarenakan Terdakwa telah lebih dulu mengenal kondisi Sungai Bolong yang berarus deras sehingga dapat mendorong mayat ke tempat yang jauh dari lokasi awal pemukulan, dan dilokasi Sungai Bolong sendiri memiliki medan berbatu sehingga tersedia cukup banyak instrument yang dapat digunakan untuk memukul korban RIYANTI yaitu "BATU". Seperti yang diakui Terdakwa ia yang mengajak korban RIYANTI untuk mandi kedua kali di Sungai Bolong tersebut dalam keadaan telanjang atau setengah telanjang yang tidak lain untuk memudahkan Terdakwa menghilangkan jejak identitas korban RIYANTI serta membuat korban RIYANTI tidak menduga/lengah. Selanjutnya setelah keduanya melepaskan pakaian segera Terdakwa mengambil posisi menggosok punggung korban RIYANTI dari belakang dengan "BATU KECIL" dan saat korban RIYANTI lengah Terdakwa mengganti batu tersebut dengan batu yang berujung runcing dan dipukulkan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa (menunjukkan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kidal, sehingga tangan yang kuat adalah tangan kanan) dengan menggunakan ujung runcing ke titik kepala belakang korban RIYANTI, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan dasar bahwa jika kepala belakang (di dalamnya terdapat otak kecil yang merupakan pusat keseimbangan dan kesadaran tubuh) dipukul dengan kuat akan membuat korban RIYANTI segera mengalami kematian, dan benar setelah dipukul korban RIYANTI mulai mengalami kehilangan keseimbangan dan kesadaran yang disamping rusaknya sistem keseimbangan dan kesadaran otak belakang juga berkurangnya atau tidak lancarnya aliran darah menuju otak. Namun korban RIYANTI masih tetap berusaha mempertahankan kesadaran dan mencoba meminta pertolongan. Hal ini membuat Terdakwa semakin panik dan memukul kembali batu tersebut ketitik yang sama, pukulan kedua ini membuat korban RIYANTI rubuh ke dalam sungai dan lemas akibat masuknya air ke dalam paru-paru. Kemudian Terdakwa segera membebereskan barang-barang milik korban RIYANTI dan pergi melarikan diri ke Banjarnegara dan selanjutnya ke Jakarta. Hal ini jika dikaitkan dengan pendekatan kriminologi khususnya *Rational Choice Theory*, terlihat dimana Terdakwa telah memperkirakan presentase keberhasilan tindakannya jika dilakukan pada suatu waktu, tempat dan cara tertentu, akan dapat mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Adapun waktu mulai dari pertengkaran di taman Kyai Langgeng hingga ke lokasi Sungai Bolong, Terdakwa setidaknya telah punya cukup waktu untuk mempertimbangkan dan menganalisa sebab-akibat, baik dan buruk serta resiko yang harus ditanggung dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perbuatan Terdakwa telah tergambar unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang tidak lain adalah korban RIYANTI. Sehingga dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN DENGAN RENCANA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang maka Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutlah maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur *Kesalahan (Schuld)* pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, model CPH1803, IMEI 1 : 867059040668533, IMEI 2 : 867059040668525 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kalung emas, 1 (satu) Buah cincin emas, 1 (satu) Buah potong celana panjang jenis jeans, warna biru, merk LEVIS, 1 (satu) Buah ikat kepala bentuk segitiga, warna hitam kombinasi batik, 1 (satu) Buah jaket model jempur warna hitam, bagian depan ada tulisan SOMETIMES, 1 (satu) Buah pasang Sepatu warna hitam, merk CAT, 1 (satu) Buah kacamata warna hitam, merk ROLLIES, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, model CPH1803, IMEI 1 : 868437126058432, IMEI 2 : 868437126058440, Uang tunai sejumlah Rp. 393.000 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 5 lembar, pecahan Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 5.000 sebanyak 3 lembar, pecahan Rp. 2.000 sebanyak 3 lembar, dan pecahan Rp. 1.000 sebanyak 2 lembar, 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SUPRA 125, warna putih hitam, tanpa nopol, noka : MH1JBP11XFK221062, nosin : N00352002, atas nama STNK RIYANTI alamat Tamanraya Bekasi L1 24 Rt. 05 Rw. 21 Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, 1 (satu) Buah Helm warna hitam, merk HONDA TRX-3, 1 (satu) Buah helm warna merah kombinasi hitam, model bogo, merk VESPA, merupakan barang milik korban RIYANTI, maka dikembalikan kepada ahli waris korban RIYANTI yaitu Saksi JENNY ALFIANTO bin SUBROTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah buku tulis merk GLATIK KEMBAR sampul warna merah yang berisi catatan tamu hotel TIRTA SARI, merupakan barang milik hotel TIRTA, maka dikembalikan kepada pegawai hotel Tirta yaitu saksi SUPRIANJONO alias JONO bin HADI SOFYAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 340 KUHP ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 340 KUHP adalah *Alternatif* yaitu Majelis Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan salah satu diantara pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu, dalam hal Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati maka terhadap Terdakwa akan dirampas nyawanya dengan cara ditembak oleh regu tembak yang mana mekanismenya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan apabila Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup maka terhadap Terdakwa harus menjalani sisa hidupnya di dalam penjara atau sampai Terdakwa meninggal dunia, kecuali terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lain, dan apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu maka Terdakwa harus menjalani hidupnya di dalam penjara yang mana lamanya masa pemidanaan tersebut akan disebut di dalam amar di bawah ini, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan. Sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 340 KUHP memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yaitu 20 (dua puluh) tahun untuk Pasal 340 KUHP namun ketentuan ini hanya berlaku untuk pidana penjara dalam waktu tertentu, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut di dalam amar di bawah ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar nilai-nilai perikemanusiaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar norma agama dan kesusilaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa kooperatif.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muchamad Basori Bin Sumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN BERENCANA"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muchamad Basori Bin Sumadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kalung emas;
- 1 (satu) Buah cincin emas;
- 1 (satu) Buah potong celana panjang jenis jeans, warna biru, merk LEVIS;
- 1 (satu) Buah ikat kepala bentuk segitiga, warna hitam kombinasi batik;
- 1 (satu) Buah jaket model jempur warna hitam, bagian depan ada tulisan SOMETIMES;
- 1 (satu) Buah pasang Sepatu warna hitam, merk CAT;
- 1 (satu) Buah kacamata warna hitam, merk ROLLIES;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, model CPH1803, IMEI 1 : 868437126058432, IMEI 2 : 868437126058440;
- Uang tunai sejumlah Rp. 393.000 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 5 lembar, pecahan Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 5.000 sebanyak 3 lembar, pecahan Rp. 2.000 sebanyak 3 lembar, dan pecahan Rp. 1.000 sebanyak 2 lembar;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SUPRA 125, warna putih hitam, tanpa nopol, noka : MH1JBP11XFK221062, nosin : N00352002, atas nama STNK RIYANTI alamat Tamanraya Bekasi L1 24 Rt. 05 Rw. 21 Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi;
- 1 (satu) Buah Helm warna hitam, merk HONDA TRX-3;
- 1 (satu) Buah helm warna merah kombinasi hitam, model bogo, merk VESPA;

Dikembalikan kepada Saksi JENNY ALFIANTO bin SUBROTO ;

- 1 (satu) Buah buku tulis merk GLATIK KEMBAR sampul warna merah yang berisi catatan tamu hotel TIRTA SARI ;

Dikembalikan kepada Saksi SUPRIANJONO alias JONO bin HADI SOFYAN;

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, model CPH1803, IMEI 1 : 867059040668533, IMEI 2 : 867059040668525 ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tri Widiyanti Ambarwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H

Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana, S.H, M.H